

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA DESA DALAM MENGOPTIMALISASIKAN
BUMDES (STUDI KASUS DESA TELUK
SASAH KECAMATAN SERI KUALA
LOBAM KABUPATEN BINTAN)**

SKRIPSI

**ANNA RAESHA PUTRI MANDIRI
NIM : 17622175**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNG PINANG
2022**

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA DESA DALAM MENGOPTIMALISASIKAN
BUMDES (STUDI KASUS DESA TELUK
SASAH KECAMATAN SERI KUALA
LOBAM KABUPATEN BINTAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

Oleh

**Nama : ANNA RAESHA PUTRI MANDIRI
NIM : 17622175**

PRORGAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNG PINANG
2022**

HALAM PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA DESA DALAM MENGOPTIMALISASIKAN
BUMDES (STUDI KASUS DESA TELUK
SASAH KECAMATAN SERI KUALA
LOBAM KABUPATEN BINTAN)

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjung Pinang

Oleh:

NAMA : ANNA RAESHA PUTRI MANDIRI
NIM : 17622175

Menyetujui,

Pebimbing Pertama,

Pebimbing kedua,



Salihi, S.E., M.AK
NIDK. 8823501019 / Asisten Ahli



Eka Kurnia Saputra, S.T., M.M
NIDN. 1011088902 / Asisten Ahli

Menyetujui,

Ketua Program Studi,




Rendi Satria, S.E., M.AK
NIDN. 115069101/ Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA DESA DALAM MENGOPTIMALISASIKAN
BUMDES (STUDI KASUS DESA TELUK
SASAH KECAMATAN SERI KUALA
LOBAM KABUPATEN BINTAN)**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : ANNA RAESHA PUTRI MANDIRI

NIM : 17622175

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Dua Puluh Enam Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,



Salihi, S.E., M.Ak

NIDK. 8823501019 / Asisten Ahli

Sekretaris,



Masyitah As Sahara, S.E., M.Si

NIDN. 1010109101 / Asisten Ahli

Anggota,



Marina Lidya, S.Pd., M.Pd

NIDN. 1024037602 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 26 Januari 2022

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,

Ketua



Charly Marlinda, S.E., M.Ak, Ak.CA

NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Anna Raesha Putri.M.
Nim : 17622175
Tahun Angkatan : 2017
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,02
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban
Dana Desa Dalam Mengoptimalkan BUMDes
(Studi Kasus Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri
Kuala Lobam Kabupaten Bintan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjung Pinang, 18 Januari 2022

Penyusun,



ANNA RAESHA PUTRI.M.
NIM : 17622175

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kuucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya.

Serta Alhamdulillah dan rasa syukur ku kepada diri sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga karya ku ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang ku sayangi

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada hingga, saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang menyayangi ku dan orang-orang yang kusayang.

♡ *Ibu dan ayah yang ku sayangi*
♡ *Kakak-kakak ku dan adik adik yang ku kasihi*
♡ *Nenek yang ku hormati*
♡ *Serta sahabat kecil ku yang selalu menemani*

Dan terimakasih untuk teman-teman seperjuangan saya yang telah banyak membantu dalam masa-masa kuliah saya.

HALAMAN MOTTO

“Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi!

Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup! Kehidupan yang sebenarnya kejam.”

- R.A Kartini

“Kamu lahir untuk menjadi nyata, bukan untuk menjadi sempurna”

-Min Yoongi

Love Yourself, Don't Be Afraid To Fail

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas berkah yang telah diberikannya. Penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul :“ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DALAM MENGOPTIMALISASIKAN BUMDES (STUDI KASUS DESA TELUK SASAH KECAMATAN SERI KUALALOBAM KABUPATEN BINTAN”. Yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi(STIE) Pembangunan Tanjung Pinang.

Dalam hal ini penulis masih menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritikan yang bersifat membangun. Dalam menyusun skripsi ini, banyak pihak-pihak yang membantu. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ir. Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E.,M.AK selaku Ketua Program studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjung Pinang.

6. Bapak Salihi, S.E.,M.AK sebagai Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan, saran serta ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Eka Kurnia Saputra, S.T.,M.M sebagai Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan yang sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen serta Staff STIE Pembangunan Tanjung Pinang.
9. Seluruh anggota keluargku yang telah memberikan dukungan serta motivasi.
10. Bapak Rozali selaku Skretaris Desa Teluk Sasah yang telah menyempatkan waktu untuk di wawancara.
11. Bapak Adi.M Noor selaku Kepala BUMDes Teluk Sasah dan Bapak Gunawan Widodo selaku Bendahara BUMDes yang menyempatkan waktu untuk di wawancara.
12. Dan semua pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, khususnya bagi mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung pinang jurusan Akuntansi Sektor Publik.

Tanjung Uban, 30 Desember 2021
Penulis

ANNA RAESHA PUTRI.M.
NIM . 17622175

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Bagi Ilmiah.....	6
1.4.2 Manfaat Bagi Praktis.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Teori.....	9
2.1.1 Teori Keagenan.....	9
2.1.1.1 Pengertian Keagenan.....	9
2.1.2 Pemerintah Desa.....	10
2.1.2.1 Pengertian Pemerintah Desa.....	10

2.1.3	Pertanggungjawaban	12
2.1.3.1	Pengertian Pertanggungjawaban.....	12
2.1.4	Pengelolaan Dana Desa.....	13
2.1.4.1	Pengertian Pengelolaan Dana Desa	13
2.1.5	Badan Usaha Milik Desa.....	15
2.1.5.1	Pengertian Badan Usaha Milik Desa	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		25
3.1	Jenis Penelitian	25
3.2	Jenis Data.....	25
3.2.1	Data Primer	26
3.2.2	Data Skunder.....	26
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.3.1	Wawancara.....	27
3.3.2	Studi Khusus	27
3.3.3	Teori.....	27
3.4	Situasi Sosial.....	27
3.5	Teknik Analisis Data	28
3.6	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	29
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....		31
4.1	Hasil Penelitian	31
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	31
4.1.2	Badan Usaha Milik Desa Teluk Sasah.....	32
4.1.3	Jenis Usaha BUMDes Teluk Sasah.....	32
4.1.4	Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDes.....	33
4.2	Pembahasan	34
4.2.1	Pengelolaan Dana.....	34
4.2.2	Pertanggungjawaban Dana BUMDes	36
BAB V PENUTUP.....		40
5.1	Kesimpulan.....	40

5.2 Saran	41
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN KUALITATIF

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jenis Usaha BUMDes Teluk Sasah	32
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa.....	13
Gambar 2.2 Badan Usaha Milik Desa adalah bagian dari Desa.....	16
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	19

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

- Lampiran I Hasil Wawancara Narasumber
- Lampiran II Dokumentasi Wawancara Narasumber
- Lampiran III Dokumentasi Laporan Keuangan BUMDES
- Lampiran IV Surat Selesai Penelitian
- Lampiran V Hasil Cek Plagiat

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DALAM MENGOPTIMALISASIKAN BUMDES (STUDI KASUS DESA TELUK SASAH KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN)

Anna Raesha P.M. 17622175. Akuntansi.STIE Pembangunan Tanjungpinang.
annaraeshaputrimandiri@gmail.com

Pengelolaan dana desa yang digunakan sebagai pembangun perekonomian masyarakat desa dengan itu Desa Teluk Sasah Mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan sebagai pendorong majunya perekonomian Desa Teluk Sasah. BUMDes Teluk Sasah yang telah berdiri selama 6 tahun, memiliki bentuk usaha seperti penyewaan kios-kios, menerima jasa angkut, penyewaan kursi dan tenda untuk acara, pembuatan konveksi, menjual sembako, dan sebagainya.

Penelitian ini diteliti dengan teknik Deskriptif Kualitatif .pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, studi khusus, dokumentasi dan observasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan teknik penentuan informan dilakukan dengan memilih informan yang berperan dan terlibat secara teknis dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban dana BUMDes. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian menguraikan dan selanjutnya menarik kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian peran BUMDes untuk memajukan kesejahteraan perekonomian sudah baik.Walau ada selisih pengetahuan antara pihak Desa dan pihak pengurus BUMDes.

Kata Kunci :Pengelolaan dan Pertanggungjawaban, Dana Desa, BUMDes, Optimalisasi.

Dosen Pembimbing 1 : Salihi, S.E.,M.AK

Dosen pembimbing 2 : Eka Kurnia Saputra, S.T.,M.M

ABSTRACT

ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT AN ACCOUNTABILITY IN OPRIMIZING BUMDES (CASE STUDY OF TELUK SASAHVILLAGE, SERI KUALA LOBAM DISTRICT, BINTAN AGENCY)

Anna Raesha P.M. 17622175. Accounting. STIE Pembangunan Tanjungpinang
annaraeshaputrimandiri@gmail.com

The management of village funds used as an economic builder for the village community, with that Teluk Sasah Village established a Village-Owned Enterprise (BUMDes) which aims to drive the economic progress of Teluk Sasah Village. Teluk Sasah BUMDes which has been established for 6 years, has business forms such as renting kiosks, receiving transportation services, renting chairs and tents for events, making convection, selling basic necessities, and so on.

This research was researched with qualitative descriptive technique .data collection is done by means of interviews, special studies, documentation and observation. Data were collected from various sources and the technique of determining informants was done by selecting informants who played a role and were technically involved in the management and accountability of BUMDes funds. The data obtained were analyzed qualitatively and then elaborated and then drew conclusions. Although there is a difference in knowledge between the Village and the BUMDes management.

Keywords: Management and Accountability, Village Funds, BUMDes, Optimization.

Supervisor 1 : Salihi, S.E,.M.AK

Supervisor 2 : Eka Kurnia Saputra, S.T,.M.M

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan bagian yang penting dari suatu masyarakat yang mana tidak dapat terpisahkan. Kata desa sendiri berasal dari bahasa sannsekerta yaitu “dhesi” yang berarti tempat lahir. Namun, saat ini desa adalah sebagai suatu gejala yang sifatnya global, terdapat di belahan dunia ini, sebagai komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas sebagai tempat tinggal maupun untuk memenuhi kebutuhannya, dan terutama tergantung pada sumber pencarian. Desa memiliki berbagai peran penting pada suatu tempat karna desa adalah tempat atau wilayah yang dihuni oleh sejumlah masyarakat dan memiliki sistem pemerintahannya sendiri untuk membangun wilayahnya.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari suatu anggaran pendapatan dan belanja negara yang digunakan desa untuk pembangunan, pemerintahan pemberdayaan masyarakat, serta untuk kemasyarakatan. Untuk membangun daerah yang lebih baik lagi dan mensejahterakan masyarakat dengan adanya anggaran dana desa yang terencana maka desa tersebut akan mengatur pemasukan dan pengeluaran dana desa. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa atau kelurahan mempunyai peran yang penting dalam membantu pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut.

digunakan untuk penyelenggaraan kewenangan Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemerdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pendapatan Desabersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Badan Usaha Milik Desa atau yang sering kita sebut BUMDes adalah suatu lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan juga masyarakat desa setempat dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadikan peluang usaha atau lapangan pekerjaan, dan menambah wawasan masyarakat desa. BUMDes berada dalam kepemilikan pemerintah desa, digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa, baik pendiri, pemodal, pelaksana, dan keuntungan yang diperoleh di bawah naungan pemerintah desa.

Terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan anggaran daana sebesar 10% dari APBN. Dimana dana tersebut tidak akan meleati pelanntara, karna dana tersebut akan langsung sampai kepihak desa. Tetapi jumlah nominal yang akan diberikan pada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk desa, dan angka kematian. Hal yang dapat diwujudkan dalam pelaksanaan UU Desa No. 6 Tahun 2014 ini salah satunya adalah desa dapat membentuk BUMDes degan dana yang diberikan langsung kepada desa.

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan, secara umum pengelolaan merupakan kegiatan untuk merubah suatu hal menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dan memiliki nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, aparatur pemerintahan desa yang terkait harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan memadai, sering mengikuti pendidikan atau pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Ferina,2016).

Pengelolaan keuangan desa adalah semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan BUMDes sudah ditetapkan dalam peraturan desa. Hasil dari BUMDes dapat digunakan untuk pengelolaan dan pembangunan usaha, membangun desa, dan lainnya yang bermanfaat bagi desa.

Menurut Sujaeweni (2015) mengatakan bahwa pertanggungjawaban merupakan “suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin, pejabat atau pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif serta transparan”. Pertanggungjawaban adalah kewajiban menanggung segala sesuatu bila terjadi dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam hukum, tanggungjawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, dan tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan atau memperkecil biaya.

Desa Teluk Sasah adalah sebuah desa yang berada di Kabupaten Bintan Kecamatan Seri Kuala Lobam Provinsi Kepulauan Riau. Desa ini cukup berkembang dan maju. Jumlah penduduk 6.000 jiwa, dengan jumlah 1.800 kepala keluarga jiwa. Rata-rata penduduk Desa Teluk Sasah bermata pencaharian pedagang, perkebunan, nelayan dan karyawan swasta atau buruh pabrik. Dan desa ini memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) dari beberapa usaha yang dibangun melalui dana desa tahun 2018. Desa-desa di Kepulauan Riau mampu meningkatkan perekonomian dan tidak kalah dengan desa-desa yang berada di pulau Jawa yang mampu menghasilkan miliaran rupiah dari pendapatan desanya.

Fenomena yang ada di Desa Teluk Sasah ini adalah kurangnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa serta pertanggungjawaban dalam mengoptimalkan BUMDes, serta kurangnya partisipasi masyarakat setempat dalam implementasi program kerja BUMDes. Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang azas pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplinnya anggaran.

BUMDes dibangun berdasarkan atas prakarsa atau inisiasi masyarakat, serta berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan *sustainable* dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pasal 11:

(1). Anggaran Dasar BUMDesa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

(2). Anggaran dasar BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (i) paling sedikit memuat:

- a. nama
- b. tempat kedudukan
- c. maksud dan tujuan pendirian
- d. modal
- e. jenis usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum
- f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas
- g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana-operasional, atau pengawas; dan
- h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa untuk mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa?
2. Bagaimana pertanggungjawaban dana desa untuk mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, di harapkan peneliti dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Demi mengetahui pengelolaan dana desa dalam mengoptimalkan BUMDes Teluk Sasah.
2. Demi mengetahui pertanggungjawaban atas dana desa dalam optimalisasikan BUMDes Teluk Sasah.

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Bagi Ilmiah

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi peneliti ialah, peneliti dapat memahami cara menganalisis pengelolaan dana desa untuk mengoptimalkan BUMDes serta pertanggungjawaban dana desa Teluk Sasah untuk mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa.

1.4.2. Manfaat Bagi Praktis

Manfaat bagi perangkat Desa Teluk Sasah, Penelitian ini di harapkan akan memberikan wawasan dan pemahaman mengenai pengelolaan dana desa serta pertanggungjawaban dana desa yang dianggarkan berikutnya serta cara mengoptimalkan secara maksimumkan dana Badan Usaha Milik Desa.

1.5.Sistematika Penulisan

Adapun sistematika skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini terdiri dari lima sub bab yang menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Pada Bab II ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab III ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang berkaitan dengan jenis penelitian, jenis data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V ini peneliti memberikan kesimpulan pada bab-bab sebelumnya yang sudah di analisis. Selain itu, pada bab ini juga berisi keterbatasan peneliti dan saran bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINAJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

2.1.1.1. Pengertian keagenan

Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu principal dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta member wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi principal (Ichsan,2013).

Teori keagenan jika dihubungkan dengan sektor publik yaitu berarti karena keberadaan hubungan antara agen dan principal. Agen dapat diartikan untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggungjawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan kepada agen atas jasa yang telah di berikan oleh agen. Adanya perbedaan kewajiban antara agen dan prinsipal yang menyebabkan sering terjadinya konflik keagenan. Pelaku pertama masyarakat yang menjabat sebagai pemberi amanah sekaligus sebagai kepala daerah (agen) dan masyarakat (prinsipal). Pemerintah daerah sendiri berfungsi sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat (*civil service*) atau dapat dikatakan sebagai manager manajemen (*manage of management*). Kesimpulan dapat ditarik yaitu di dalam organisasi sektor publik, pemerintah daerah (PEMDA) dapat dikatakan sebagai

seorang agen dan publik, dan masyarakat sendiri dapat di katakan sebagai prinsipal yang memberikan adanya asimetri informasi. Pengawasan di perlukan untuk mengukur serta memprediksi suatu tujuan peluang untuk melakukan intervensi terhadap aktivitas yang sesuai dengan yang diharapkan.

Pada pemerintah daerah Indonesia teori agen sebenarnya telah dipraktikan. Pada organisasi sektor publik yang di maksud prinsipal adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP memberikan penjelasan tentang adanya hubungan antara teori agensi dan akuntabilitas.

2.1.2. Pemerintah Desa

2.1.2.1. Pengertian Pemerintah Desa

Desa adalah kesatuan wilayah atau tempat yang di huni oleh sejumlah keluarga atau penduduk yang mempunyai sistem pemerintah sendiri dan dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggarannya ditunjukkan pada perdesaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur serta mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui didalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sedangkan pengertian pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa berkedudukan di satu wilayah kabupaten atau kota.

Tujuan pembentukan desa sebagai peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkatan perkembangan dan kemajuan pembangunan desa.

Unsur-unsur desa yang pertama yaitu :

1. Daerah, yaitu unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.
2. Penduduk, yaitu meliputi jumlah rasio jenis kelamin, penambahan, kepadatan, persebaran serta kualitas penduduknya.
3. Tata kehidupan desa yang berkaitan dengan norma, adat istiadat, dan budaya yang berlaku.

Menurut Nurcholis (2011), Pemerintah desa adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa atau perangkat desa lainnya yaitu : sekretaris desa, pelaksana teknis, dan kewilayahan atau kepala dusun.

Menurut Parmen No. 113 Tahun 2014 Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala

desa dan dibantu oleh para perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

2.1.3. Pertanggung Jawaban

2.1.3.1. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah kewajiban seseorang dalam menanggung segala hal yang terjadi apabila hal tersebut sudah menjadi kewajibannya atau tanggungannya. Bila terjadi suatu penyimpangan atau kesalahan, maka hal tersebut dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam hukum tanggungjawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakannya apa yang telah diwajibkan kepadanya.


Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014

Pertanggungjawaban terdiri dari :

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban untuk dana desa dilaksanakan melalui kecamatan setiap akhir tahun anggaran dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir anggaran berkenaan.

2.1.4. Pengelolaan Dana Desa

2.1.4.1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa



Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai atau pun diukur dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut (Nurcholis,2011).

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu tentang informasi kebijakan, proses pembuatannya dan pelaksanaannya, serta semua hal-hal telah dicapai. Akuntabel atau akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan

yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada setiap lapisan masyarakat secara terbuka. Dan partisipatif atau partisipan adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di mana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dalam secara langsung dan tidak langsung.

Kekuasaan pengelolaan keuangan menurut Pemerintahan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang di pisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
2. Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa)
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beeban APBDesa.

Kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa, di bantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa, yaitu :

Sekretaris desa, bertindak dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, melakukan pengendalian terhadap kegiatan yang telah ditetapkan, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa

dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala seksi, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, melaksanakan kegiatan dan bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.


Bendahara, staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, menatausahakan, dan pengeluaran desa.

2.1.5.Badan Usaha Milik Desa

2.1.5.1.Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha milik Desa yang sering disebut BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat dan membantu perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan atau lembaga usaha yang mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, menambah wawasan masyarakat desa. Jika di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2.
Hubungan BUMDes dan Desa.



Sumber : Akuntansi BUMDes, 2019

BUMDes berada dalam kepemilikan pemerintah desa, di gunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Baik untuk pendiri BUMDes, pemodalan, pelaksanaan, serta keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari BUMDes semua itu dibawah naungan desa.

Menurut pusat kajian dinamika sistem pembangunan, aktivitas yang harus dilakukan dalam persiapan pendirian BUMDes, meliputi :

1. Menetapkan visi dan misi Badan Usaha Milik Desa
2. Bidang usaha yang dipilih, jenis usaha jasa, manufaktur, dan perdagangan
3. Membuat atau mendisain struktur organisasi. BUMDes merupakan organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja antara masyarakat dan pengelola BUMDes.
4. Menyusun job deskripsi, penyusunan job deskripsi bagi setiap pengelolaan BUMDes di perlukan agardapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggungjawab, dan wewenang pemegang jabatan

tidak terjadi duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan atau pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten dan berpotensi di bidangnya.

5. Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam, penting di atur ke dalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan semua pihak. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.
6. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun anggaran desa atau badan usaha milik desa yang dijadikan rujukan pengelolaan dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.
7. Menyusun sistem informasi BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Untuk itu, diperlukan penyusunan sistem pemberian informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lainnya yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Sehingga keberadaannya sebagai lembaga ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak.
8. Sumber pemodaalan badan usaha milik desa, modal terdiri dari penyertaan pemerintah desa atau penyertaan masyarakat dengan perbandingan minimal 51% modal dari pemerintah desa dan maksimal 49% modal dari masyarakat desa.
9. Menyusun rencana usaha, penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun sehingga para pengelola BUMDes

memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan dewan komisaris BUMDes.

10. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah dipahami, tetapi mampu menggambarkan aktivitas berjalannya kerja BUMDes.
11. Melakukan proses rekrutmen untuk menetapkan orang-orang yang menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu.
12. Merumuskan dan menetapkan sistem penggajian dan pengupahan pengelolaan BUMDes, agar pengelola BUMDes termotivasi dalam menjalankan tugasnya, maka diperlukan adanya sistem imbalan yang bernilai atau ternilai.

Cara pendirian BUMDes :


- a. Pendirian BUMDes berdasarkan pada peraturan daerah kabupaten
- b. Diatur berdasarkan peraturan desa
- c. Satu desa, hanya terdapat satu BUMDes
- d. Pemerintah kabupaten memfasilitasi pendirian BUMDes
- e. BUMDes dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD atau lembaga keuangan (BPR).

Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparatif, akuntabel, dan sustainable. Dengan

mekanisme member-base dan *self help* yang dijalankan secara professional dan mandiri.

2.2. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.3.
Kerangka Pemikiran



Sumber : Konsep Yang Disesuaikan Penelitian, 2020

2.3. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi penulis, berikut hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca, diantaranya ialah :

1. Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni (2016)

(Maria et al., 2016) dalam penelitian yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan Studi Khusus Pada

BUMDes Di Gunung Kidul, Yogyakarta".Keberadaan BUMDes membawa perubahan yang signifikan di bidang ekonomi dan juga social. Pergeseran nilai sosial dan juga perubahan pola interaksi antar warga akan terjadi. BUMDes memberikan peningkatan pendapatan asli desa, namun pendapatan ini tidak dapat diraskan langsung oleh masyarakat.Hal ini menyebabkan warga berpendapat bahwa keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga.BUMDes dan pemerintah desa memiliki relasi erat, karena pemerintah desa menjadi pengawas dari kegiatan yang dilakukan BUMDes.Dalam pengambilan keputusan, BUMDes menggunakan mekanisme musyawarah dan pemerintah desa adalah pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam musyawarah tersebut.Hal yang menjadi tantangan bagi BUMDes dan pemerintah desa adalah menjaga keseimbangan relasi, dimana dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya harus dihindari.Komunikasi dan sosialisasi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh BUMDes.Apabila kurangnya komunikasi dan sosialisasi ini memunculkan tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes.Profesionalisme menjadi tuntutan bagi pengelola BUMDes.Tuntutan ini juga muncul dari masyarakat.Pengelolaan BUMDes perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan juga kemampuan mengelola organisasi. Permasalahan muncul dimana hamper sebagian besar pengelolaan BUMDes adalah karyawan paruh waktu yang memiliki pekerjaan lain selain BUMDes.

2. Afrijal (2016)

(Afrijal, 2016) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Rokan Hulu” sesuai dengan hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut : BUMD di desa Rokan Hulu berada dalam kondisi yang sangat baik karena nilai kinerjanya lebih besar dari BUMD desa Suligi dan ada juga BUMDes yang berada di kabupaten yang sama dan BUMDes Sumber Makmur yang terrendah. Rata-rata *Debt to Asset Ratio* (DAR) di BUMDes kabupaten Rokan Hulu sebesar 40 % dan berada dalam kondisi baik karena nilainya lebih dari 40% sampai dengan 50%. BUMD Desa Suligi Mandiri memiliki rasio DAR paling baik sebesar 17% sedangkan yang terendah adalah BUMDes Sumber Makmur Desa Kota Baru dengan rasio sebesar 78%. Rata-rata rasio *Return On Asset* (ROA) BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 8 % dan berada dalam kondisi baik karena nilainya berada diantara 7% sampai dengan kurang dari 10%. BUMDes Rambah Muda Jaya Desa Rambah Muda memiliki rasio ROA paling baik sebesar 11% (sangat baik) sedangkan terendah adalah BUMDes Tanjung Mandiri Desa Tanjung Belit, BUMDes Mandiri Jaya Desa Rimba Jaya, dan BUMDes Ngaso Mandiri Desa Ngaso dengan rasio masing-masing sebesar 5% (cukup baik). Rata-rata rasio *Total asset Turn Over* (TATO) BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 0,23 kali dan berada dalam kondisi tidak baik karena nilainya kurang dari 1. BUMDes Mitra Jaya Mandiri Desa Bangun Jaya memiliki rasio TATO paling besar yaitu sebesar 0,45 kali (tidak baik) sedangkan terendah BUMDes Mandiri Jaya Desa Rimba Jaya dengan rasio 0,15 kali.

3. Robin (2014)

(Robin, 2014) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandala Giri Amerta Di Desa Tajun”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari jurnal tersebut analisis sistem pengendalian intern pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa Mandala Giri Amerta Desa Tajun dapat disimpulkan bahwa hasil analisis terhadap unsur-unsur sistem pengendalian intern pada BUMDes Mandala Giri Amerta di Desa Tajun menunjukkan bahwa sistem pengendalian internnya baik dan dikategorikan memadai. Sudah ada pemisahan tugas dan tanggungjawab dalam struktur organisasinya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik, serta praktik yang sehat dalam melaksanakan fungsi tiap unit organisasi. Analisis yang dilakukan untuk tiap elemen sistem pengendalian intern terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan tersebut dikatakan efektif.

4. Syahril (2019)

(Syahril, 2019) dalam jurnalnya yang berjudul “*Factors Affecting Financial Performance Of Village Owned Enterprises : A Case Study In The District of Rock Sumenep*”. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, penulis menyimpulkan BUMDes hadir di kabupaten melalui Peraturan Daerah No.1 Tahun 2016 dimana masing masing desa Sumenep diminta untuk mendirikan perusahaan milik desa. Perusahaan milik desa adalah salah satunya terobosan oleh pemerintah daerah untuk menjadikan Desa Kabupaten Sumenep menjadi desa mandiri tetapi dengan pembentukan BUMDes memiliki banyak

kendala. Masalah yang dihadapi oleh perusahaan milik desa dalam bentuk kurangnya modal, kekurangan sosialisasi oleh Pemerintah Daerah, serta kurangnya kehormatan yang diberikan kepada karyawan BUMDes. Kendala seperti itu terjadi karena kurangnya persiapan dari pihak yang berwenang dan pemerintah desa setempat untuk mengatur perusahaan milik desa atau badan usaha milik desa (BUMDes).

5. Imran (2019)

(Imran, 2019) dalam jurnalnya yang berjudul "*Improvement Of Village Productive Economy Throught Village Funds Financing*". Berdasarkan dari penelitian ini terkait dengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mendukung ekonomi desa dan menguji usulkan modal, beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terkait dengan pemanfaatannya dari kedua Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam meningkatkan ekonomi produktif desa pada prinsipnya telah dilakukan oleh sebagian besar Pemerinta Desa di Kabupaten Bone Bolango. Ini masuk ketaatan dengan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP No.60 Tahun 2014, Peraturan Bupati No.5 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa, Peraturan Kepala Kabupaten No.7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- 2) Ada dua model encairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa untuk mendukung produktif kegiatan ekonomi di desa yaitu :
 - a. Pencairan langsung untuk langsung produktif kegiatan ekonomi (hibah).

b. Pencairan modal kerja untuk produktif kegiatan ekonomi melalui BUMDes.

3) Modal yang diusulkan dalam penelitian ini telah dicoba dan terbukti efektif mengelola dana desa dan alokasi dana desa terutama dalam meningkatkan ekonomi produktif di Indonesia tingkat desa. Hal ini disebabkan adanya komitmen yang kuat antara pemangku kepentingan, pemerintah Daerah, Lembaga pendidikan Tinggi, dan Sektor Swasta, untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan ekonomi desa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian mencakup prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan masalah-masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif.

Menurut Sugiono (2014), Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan cara mencari informasi tentang gejala yang ada, didefinisikan dengan jelas tujuan yang akan dicapai, merencanakan cara pendekatannya, mengumpulkan data sebagai bahan untuk laporan.

3.2. Jenis Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini:

3.2.1 Data Primer

Menurut Husein Umar (2013), Data primer merupakan data yang di dapatkan dari sumber pertama, baik individu atau pun kelompok seperti hasil dari wawancara atau hasil dari pengisian kusioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono (2013), Data primer merupakan sumber ddata penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara.

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian dilakukan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengelola BUMDes Desa Teluk Sasah.

3.2.2 Data Sekunder

Menurut Husein Umar (2013), Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau pun pihak lain misalnya bentuk table atau diagram. Sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono (2013), Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang ipoleh peneliti secara tidak langsung melalui media pelantara atau dipeoleh dari catatan pihak lain.

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur,

artikel, jurnal serta situs-situs di internet berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut :

3.3.1. Wawancara

Metode wawancara ini yaitu dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak pengelola BUMDes mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa.

3.3.2. Studi Pustaka

Metode pengkajian data dengan cara memperdalam materi serta memperoleh data yang menyangkut pokok permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

3.3.3. Teori

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung pada keadaan penelitian yang diteliti, dengan cara mencari data yang lebih spesifik.

3.4. Situasi Sosial

Informan yang diambil dari penelitian ini ialah Sekretaris Desa dan Ketua BUMdes . Pemilihan sumber informan diambil berdasarkan kriteria penulis, Sekretaris Desa dipilih karena bekerja di Pemerintah Desa sebelum didirikannya BUMDes bertujuan demi mengetahui lebih banyak pengetahuan terkait berdirinya

BUMDes. Dan untuk ketua BUMDes itu sendiri dipilih karena sebagai pemimpin dan pengelolaan BUMDes itu sendiri.

3.5. Teknik Analisis Data

Menurut sugiono (2014), mengatakan bahwa analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan caramengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang manaa yang paling penting dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, terhadap Pemerintah Desa serta pengurus atau keanggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengetahui sudah sejauh mana pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam mengoptimalisasikan Badan Usaha Milik Desa

3.6. Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih untuk menyusun skripsi ini adalah Badan Usaha Milik Desa yang berada di Jalan Kampung Harapan, Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan. Adapun jadwal penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

Daftar Pustaka

- Afrijal, 2016. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Rokan Hulu"
- Ferina, Ika Sasti. 2016. "Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 133 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (studi khusus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hilir)".
- Hanif Nurcholis, 2014. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Jakarta : Erlangga.
- Husein Umar, 2013. Metode Penelitian untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Edisi Kedua. Jakarta : Rajawali Pres.
- Ichsan, 2013. Teori Keagenan, Manajemen Bisnis. Penerbit : Hestanto
- Imran, 2019. *"Improvement Of Village Productive Economy Throught Village Funds Financing"*.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta : BPF
- KBBI, 2020. "Kamus Besar Bahasa Indonesia".
- Maria, 2016. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan Studi Khusus Pada BUMDes Di Gunung Kidul".
- Nyoman, 2015. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya, Pengendalian Interen Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelopor Keuangan

Pemerintah Daerah (Studi Khusus Pada Pemerintah Daerah Buleleng)”

Peraturan Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 133 Tahun 2014, tentang Pertanggungjawaban.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014, tentang Pemerintah Desa.

Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Robin, 2014. “Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandala Giri Amertha Di Desa Tanjun”.

Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuanlitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung ; Alfabeta.

Syahril,2019. “*Factors Affecting Financial Performance Of Village Owned Enterprises : A Case Study In The District Of Rock Sumenep*”.


Undang – Undang No.6 Tahun 2014, tentang Desa

V. Wiratna, Sujarweni. 2019. Akuntansi BUMDes. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

V. Wiratna, Sujarweni. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

V. Wiratna, Sujarweni. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Curriculum Vitae



A. Data Diri

Nama : Anna Raesha Putri Mandiri
Jenis Kelamin : perempuan
Tempat, tanggal lahir : Larantuka, 26 Juni 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Umur : 22 tahun
Alamat : Kp. Harapan, Desa Teluk Sasah
Agama : Islam
Email : annaraeshaputrimandiri@gmail.com
Phone Number / WA : 083183372454

B. Riwayat pendidikan

TK a'ba Lobam Bestari	2004 - 2005
SDN 001 SKL	2005 - 2011
SMP N 11 Bintan Utara	2011 - 2014
SMA S YKPP Tanjung Uban	2014 - 2017
STIE Pembangunan Tanjung Pinang	2017 - 2022